

PENETAPAN HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 23/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 TENTANG PENETAPAN HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2015.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2015 Tahun 2015 diatur tentang :

1. Penetapan Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2015.
2. jumlah dukungan paling sedikit 7,5 % (Tujuh Setengah persen) dari 626.995 (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima) jiwa, yaitu paling sedikit 47.025 (Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Lima) jiwa..
3. dukungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) pada 19 (Sembilan Belas) Kecamatan di Kabupaten Sambas, yaitu 10 (Sepuluh) Kecamatan.
4. berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sejumlah 50.138 (Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan) orang dengan sebaran dukungan tersebar di 18 Kecamatan (94,47%) di Kabupaten Sambas telah memenuhi jumlah paling sedikit dukungan dan sebaran yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Sambas.
5. berdasarkan hasil penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara dukungan yang terdapat dalam softcopy dengan hardcopy telah sesuai untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sambas atas nama :

1. Calon Bupati : TONY KURNIADI, ST. M.Si
2. Calon Wakil Bupati : Hj. EKA NURHAYATI, SE

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Juni 2015.